

BAB IV
LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT
PERSPEKTIF TAFSIR EKONOMI

A. Pandangan Tafsir Ekonomi Terhadap Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at

Islam memandang transaksi jual beli sebagai suatu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritual. Namun mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan diperjual belikan, diantara batasan tersebut ialah dengan tidak bertentangan dengan aturan syariah.

Islam sendiri telah mengatur apa saja bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam,¹⁰⁵ salah satu yang menjadi perhatian khusus disini ialah mengenai transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9. Lebih lanjut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Q.S Al-Jumuah [62]: 9



Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”¹⁰⁶

2. Mufradat

a. Kata Kunci

a. نُودِيَ : Diseru atau dipanggil

¹⁰⁵Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 49.

¹⁰⁶Q.S. Al-Jumu'ah [62]:9.

- b. لِلصَّالِّينَ : Untuk Menunaikan shalat
- c. وَذَرُّوا : Dan tinggalkanlah
- d. الْبَيْعَ : Jual beli atau perdagangan

b. Penjelasan ayat

Ayat dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9 secara jelas hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, *ya>ayyuhaalla*z/i>na a>manu>*,*” karena terkait perintah yang terkandung di dalamnya yaitu apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin dengan berjalan mendekati masjid, “*nudiyalis}salati min yaumil-jumu'ati fas'au ila z/z/ikrilla>hi.*”¹⁰⁷

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَمَشُونَ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُوا (رواه البخاري)

Artinya: “Dengan catatan tidak tergesa-gesa, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,” apabila shalat telah diqamatkan janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa, tetapi datangilah dalam keadaan berjalan biasa penuh ketenangan dan rasa mengagungkan-Nya. Apabila yang engkau capai (dalam shalat jama'ah) kerjakanlah dan apa yang luput dari kamu sempurnakanlah sendiri.”¹⁰⁸

Panggilan shalat Jum'at ini terjadi pada siang hari maka seruan itu juga dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli, “*waz/aru al-bai'.*” Jika jual beli dipandang sebagai terjadinya transaksi dan pada saat itu menjadi bagian dari pekerjaan maka

¹⁰⁷Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, h. 131.

¹⁰⁸*Maktabah Samilah.*

semua pekerjaan wajib ditinggal selama shalat berlangsung. Seruan ini menjadi pijakan dalam setiap aktivitas bisnis untuk selalu mengingat Allah, “*z/ikrilla>h.*” Kemudian jual beli dapat dilanjutkan lagi setelah shalat.¹⁰⁹

Berdasarkan hal di atas maka penulis simpulkan bahwa makna dari penjelasan Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 adalah perintah yang terkandung di dalamnya apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan di hari Jum'at. Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin dengan berjalan mendekati masjid, dan dengan catatan tidak tergesa-gesa. Panggilan shalat Jum'at ini terjadi pada siang hari maka seruan itu juga dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli, artinya pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at kaum muslimin dilarang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas jasa ekonomi lainnya, kemudian jual beli dapat dilanjutkan setelah shalat selesai. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq bahwa khutbah Jum'at itu hukumnya wajib, dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat ini ada perintah untuk segera berdzikir (mengingat Allah) sehingga hukum dzikir menjadi wajib sebab adanya perintah untuk segera mengingat Allah menunjukkan perintah wajib.¹¹⁰

Berdasarkan analisis di atas, maka menurut penulis pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at dilarang untuk melakukan transaksi jual

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 132.

¹¹⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 1434, h. 1.

beli karena kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan shalat Jum'at dan berdzikir kepada Allah, dan apabila shalat telah selesai maka kaum muslimin dapat melanjutkan berbagai aktivitasnya.

3. Asbabun Nuzul

Menurut riwayat yang diterangkan oleh Jabir dalam tafsir *s}afwatut-Tafsi>r*, bahwa:

“Ketika Nabi Khutbah pada hari Jum'at dengan berdiri, maka tiba-tiba ada kafilah datang dari Madinah. Maka para saahabat Nabi segera menuju kafilah itu sehingga tinggal dua belas orang, Abu Bakar dan Umar. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”¹¹¹

Berdasarkan pendekatan tafsir yang penulis gunakan melalui asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 dalam konteks penelitian ini, yakni berkenaan dengan kondisi masyarakat muslim di Arab pada saat itu. Dengan kondisi masyarakat muslim sekarang ini, masih banyak di jumpai masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli dan jasa-jasa ekonomi lainnya pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at. Yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9. Sehingga berdasarkan ayat tersebut transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at dilarang dan aktivitas bisnis harus dihentikan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Abu Hayan meriwayatkan dalam tafsir al-Bahrul Muhith, bahwa sebabnya sampai mereka bubar yaitu karena penduduk Madinah pada saat itu ditimpa musim paceklik, dan

¹¹¹Mu'ammal Hamidy, *dkk, Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. h. 220.

harga barang-barang kebutuhan sangat tinggi. Maka ketika itu kafilah datang dengan membawa barang dagangan, sedang menurut adat kebiasaan mereka, bahwa kafilah yang masuk kota diharuskan memukul kendang dan bunyi-bunyiannya. Begitulah ketika kafilah itu masuk kota dengan bunyi-bunyiannya maka merek bubar untuk menontonnya, sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu tengah berdiri diatas mimbar, yang dihadapan tinggal ada dua belas orang. Berkenaan dengan maksud larangan jual beli pada saat waktu pelaksanaan shalat Jum'at yang dijelaskan dalam Q.S Al-Jum'ah [62]: 9 hendaknya kaum muslimin lebih mementingkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan dunia (sementara).¹¹²

Lebih lanjut penulis, paparkan hadis dari Mohammad Isa bin Surah Tirmizi bahwa ia berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُوَيْبَةَ عَنْ خَابِرِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: "بَيْنَمَا لَنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامًا إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَتَتْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَمَقَّ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: "Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, Hushaim memberitahukan kepada kami, Hushaim memberitahukan kepada kami dari Abi Sufyan dari Jabir berkata: ketika Rasulullah SAW berkhotbah pada hari Jum'at dengan berdiri tiba-tiba kafilah yang membawa barang dagangan orang-orang Madinah datang lalu para sahabat SAW berlomba-lomba menyambutnya sehingga tidak tersisa dari mereka selain dua belas orang diantaranya adalah Abubakar dan Umar".¹¹³

¹¹²Ibid.,h.221.

¹¹³Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jus v*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, h. 193.

Sedangkan Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abi Ya'ala dengan sanadnya, sampai kepada Jabir bin Abdillah ra, bahwa ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ عَمْرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra. Katanya: Rombongan dagang datang pada hari Jum’at sedang kami bersama Nabi SAW, lantas bubarlah manusia itu kecuali dua belas orang laki-laki, lantas Allah menurunkan firman-Nya (Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya).¹¹⁴

Maka berdasarkan pemaparan di atas dalam konteks penelitian penulis, makna dari larangan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan khutbah Jum’at dalam Q.S Al-Jumu’ah [62]: 9 menurut pendekatan tafsir melalui sebab turunnya ayat adalah larangan melakukan transaksi jual beli dan aktivitas jasa ekonomi lainnya pada saat pelaksanaan khutbah Jum’at. Sehingga penulis mendapat makna larangan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan khutbah Jum’at bagi orang *mukallaf* dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sebagai jalan menuju kehidupan akhirat.

4. Pandangan Mufassir Terhadap Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum’at

Adapun menurut pandangan ulama tafsir mengenai larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum’at dalam Q.S Al-Jumu’ah ayat [62]: 9 penulis paparkan sebagai berikut:

¹¹⁴Achmad Sunarto, *dkk*, Shahih Bukhari, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, h. 496.

a. Imam Al-Qurthubi

Menurut pendapat Imam Al-Qurthubi dalam tafsir Al-Qurthubi Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9-11, bahwa:

waktu yang diharamkan untuk bertransaksi, yaitu *Pertama*, menurut Adh-Dhahak, Hasan dan Atha, setelah matahari tergelincir hingga salat Jum'at berakhir. *Kedua*, menurut Syafi'I mulai dikumandangkannya azan saat imam akan berkhotbah, hingga salat Jum'at berakhir.¹¹⁵

Firman Allah وَذَرُوا الْبَيْعَ yang artinya dan tinggalkanlah jual beli. Allah SWT melarang jual beli ketika shalat Jum'at. Allah mengharamkan hal itu pada waktu Jum'at atas siapa saja yang di *khitjahi* dengan kewajiban shalat Jum'at. Penjual ini tidak luput dari pembelian, oleh karena itulah Allah hanya menyebutkan salah satunya saja seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl [16]: 81.¹¹⁶

Allah mengkhususkan larangan pada jual beli, sebab jual beli merupakan aktivitas yang sering disibukkan orang-orang pasar. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa orang yang tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at itu tidak dilarang untuk melakukan jual beli.

Adapun waktu diharamkannya melakukan jual beli dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Adh-Dhahak, Al-Hasan dan Atha mengemukakan: Waktu diharamkannya melakukan jual beli adalah setelah matahari tergelincir sampai selesai shalat Jum'at.
- b. Asy-Syafi'I mengemukakan: waktu diharamkannya transaksi jual beli di mulai dari adzan khutbah sampai waktu shalat. Mazhab Maliki mengungkapkan bahwa, seseorang yang diwajibkan untuk

¹¹⁵Taufik Damas, *dkk, Tafsir Jalalain Perkata*, Jakarta Timur: PT. Suara Agung, 2013, h. 555.

¹¹⁶Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 4.

meninggalkan jual beli jika diseru untuk menunaikan shalat Jum'at. Menurutnya, transaksi jual yang berlangsung pada waktu itu harus dibatalkan.¹¹⁷

Ibnu A-Arabi berkata, pendapat yang paling sahih adalah semua akad (aktivitas) itu batal. Sebab jual beli dilarang karena menyibukkan. Dengan demikian, setiap akad yang dapat menyibukkan seorang dari shalat Jum'at, maka ia adalah haram menurut agama dan harus dibatalkan sebagai upaya pencegahan (terjadinya kembali akad).¹¹⁸

Al-Mahdawi berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli pada waktu yang telah disebutkan (waktu haram) adalah boleh. Mereka menakwilkan larangan tersebut sebagai sebuah anjuran. Mereka berargumen dengan firman Allah SWT *ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ* yang artinya yang demikian itu lebih baik bagimu. Menurut Al-Qurthubi ini adalah madzhab Imam As-Syafi'i, sebab menurutnya jual beli itu jadi dan tidak boleh dibatalkan.¹¹⁹

Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan rusaknya jual beli. Mereka berkata, sebab jual beli tidak haram secara *z/atiyahnya*, akan tetapi disebabkan adanya unsur memalingkan dari kewajiban. Dengan demikian, jual beli yang dilangsungkan pada waktu haram itu seperti shalat di tanah hasil rampasan. Tapi diriwayatkan dari sebagian orang bahwa jual beli tersebut rusak. Al-Qurthubi berpendapat bahwa,

¹¹⁷*Ibid.*, h. 496.

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa jual beli tersebut rusak dan batal. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:¹²⁰

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »
(رواه مسلم).

Artinya:“Dari Aisah bahwasannya Rasulullah bersabda:“Semua perbuatan yang tiada perintah kami untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak” (HR. Muslim).¹²¹

Dari paparan di atas dan berdasarkan hadis riwayat Muslim dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pendapat Imam Al-Qurthubi mengenai larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum’at menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan pada saat itu rusak dan batal karena waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi bertepatan dengan pelaksanaan shalat Jum’at dan dapat menyibukkan diri seseorang sehingga mengalihkan kewajibannya kepada perintah Allah, pelarangan ini juga berlaku bagi orang-orang *mukallaf*, karena pelarangan ini tidak sesuai dengan Q.S Al-Jumu’ah ayat [62]: 9. sebagai mana yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam tafsir *Al Mughni* yaitu orang yang tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at seperti musafir, anak kecil, wanita dan orang sakit, maka mereka melaksanakan shalat dzuhur.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*, h. 497.

¹²¹ *Maktabah Samilah.*

¹²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 80.

Berdasarkan analisis di atas, maka menurut penulis larangan transaksi jual pada saat khutbah Jum'at berlaku kepada semua kaum *mukallaf*, karena semua kaum muslimin diperintahkan untuk segera melakukan shalat Jum'at bagi yang diwajibkan dan kepada golongan yang tidak diwajibkan untuk melakukan shalat Jum'at maka diperintahkan untuk melakukan shalat dzuhur yang di dasari oleh Q.S Al-Jum'ah ayat [62]: 9, berdasarkan potongan ayat yang bunyinya, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

b. Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni

Menurut pendapat Syekh Ash-Shabuni dalam Tafsir *Shafwatut tafsir* Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 ini menjelaskan risalah Nabi SAW terakhir, Muhammad bin Abdullah, bahwa beliau adalah rahmat yang dihadiahkan kepada bangsa Arab. Dengannya Allah menyelamatkan mereka dari syirik dan kesesatan, surah ini membicarakan mengenai kaum Yahudi dan penyimpangan mereka dari syariat Allah. Mereka dibebani untuk mengamalkan hukum-hukum kitab suci Taurat. Namun mereka berpaling dari Taurat dan membuangnya kebelakang punggung mereka, seperti keledai yang punggungnya dimuati kitab-kitab besar yang bermanfaat. Namun sikeledai hanya merasakan letih dan lelah, itulah puncak celaka dan merugi.¹²³

Kemudian surat ini mengetengahkan hukum-hukum shalat Jum'at dan mendorong kaum Muslimin untuk segera pergi ke masjid

¹²³Syaik Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, h. 341.

untuk menjalankannya. Surah ini mengharamkan jual beli pada saat adzan dan panggilan untuk shalat Jum'at. Surah Al-Jum'ah ditutup dengan peringatan agar tidak tertinggal shalat Jum'at karena sibuk bisnis dan hal-hal yang lain. Jangan sampai orang beriman seperti perbuatan orang munafik yang jika shalat akan didirikan, mereka berdiri dengan malas-malasan.¹²⁴

Dari paparan di atas dapat disimpulkan oleh penulis mengenai pendapat As-Shabuni tentang larangan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at bahwa pengharaman jual beli pada saat itu agar orang-orang beriman tidak melalaikan perintah Allah SWT dalam melaksanakan shalat Jum'at dengan menyibukkan diri dalam melakukan kegiatan bisnis dan aktivitas jasa ekonomi lainnya.

c. M. Quraish Shihab

Menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan sifat buruk orang Yahudi yang hendaknya dihindari oleh kaum muslimin, kini ayat di atas mengajak kaum beriman untuk bersegera memenuhi panggilan ilahi. Di sisi lain dapat ditambahkan bahwa orang-orang Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengail. Sikap mereka itu dikecam, karena itu kaum muslimin harus mengindahkan perintah Allah meninggalkan aneka aktivitas untuk beberapa saat pada hari Jum'at, karena kalau tidak maka mereka akan

¹²⁴ *Ibid.*, h. 342.

mengalami kecaman dan nasib seperti orang-orang Yahudi. Thahir Ibn Asyur menggaris bawahi bahwa ayat-ayat di atas dan berikut inilah yang menjadi tujuan utama surat ini. Kelompok ayat-ayat yang lalu dinilainya sebagai pengantar untuk tujuan tersebut.¹²⁵

Ayat di atas menyatakan: hai orang-orang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun untuk shalat pada zuhur hari Jum'at, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah Jum'at, dan tinggalkanlah jual beli, yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara Jum'at. Demikian itulah kebaikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.

Untuk menghilangkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, ayat di atas melanjutkan dengan menegaskan: lalu apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu.

¹²⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 229.

Berdzikirlah dari saat ke saat dan setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.¹²⁶

Seruan untuk shalat yang dimaksud di atas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan, adalah adzan yang dikumandangkan saat khatib naik mimbar. Ini karena pada masa Nabi SAW, hanya dikenal sekali adzan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman, ketika semakin tersebar kaum muslimin dipenjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada ditempat yang jauh bahwa sebentar lagi upacara shalat Jum'at akan dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka. Memang ketika Sayyidina Ali memerintah, dan berada di Kufah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar dan Umar ra, tetapi pada masa itu pemerintah Hisytm Ibn Abdul Malik, adzan dilakukan dua kali kembali sebagaimana pada masa Utsman ra. Kata (ذَكَرَ اللهُ) /*ziker* Allah yang dimaksud adalah shalat dan khutbah karena itulah ayat di atas menggunakan kata *z/ikr Allah*. Kata (فاسعوا) *fas'au* terambil dari kata (سَعَى) *sa'a* yang pada mulanya berarti berjalan cepat tetapi bukan berlari.¹²⁷

Shalat Jum'at dinilai sebagai pengganti shalat zuhur, karena itu tidak lagi wajib atau dianjurkan kepada yang telah shalat Jum'at untuk

¹²⁶*Ibid.*, h. 230.

¹²⁷*Ibid.*

melakukan shalat zuhur. Dua kali khutbah pada upacara shalat Jum'at, dinilai menggantikan dua rakaat zuhur. Namun bagi yang tidak sempat menghadiri khutbah, ia tidak diharuskan shalat zuhur. Jika ia hanya sempat mengikuti satu rakaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi empat rakaat, walau niatnya ketika berdiri untuk shalat itu adalah shalat Jum'at. Inilah yang dinamai shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat, shalat Jum'at walau dinilai pengganti zuhur, tetapi bacaan ketika itu hendaknya dengan suara keras. Menurut ulama, tradisi tidak membaca dengan nyaring untuk shalat zuhur dan ashar, karena di Mekah pada kedua waktu tersebut kaum musyrikin seringkali melakukan kegaduhan jika mendengar ayat Alquran. Sedang di ketiga waktu lainnya, mereka berada di rumah istirahat atau tidur. Ini berada di Madinah, di mana masyarakat Islam telah terbentuk, dan gangguan pun kalau ada bersifat sembunyi-sembunyi.¹²⁸

Larangan melakukan jual beli dipahami oleh Imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhotbah dan shalat. Namun pendapat Imam Syafi'i tidak memahaminya demikian namun menegaskan surah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Istilah ini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukmin di negeri tempat tinggalnya maupun yang musafir.¹²⁹

¹²⁸*Ibid.*, h. 231.

¹²⁹*Ibid.*, h. 232.

Menurut pandangan Quraish Shihab bahwa terdapat pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas:

- 1) Menjadikannya kewajiban setiap pria untuk meninggalkan segala aktivitas, sejak dikumandangkannya khatib naik mimbar
- 2) Shalat dan khutbah Jum'at adalah bagian dari dzikir, karena itulah sehingga ayat di atas menggunakan kata dzikrullah
- 3) Bergegas menuju ke masjid dalam konteks shalat Jum'at bukan berlari atau berjalan cepat, apalagi ada perintah Nabi SAW yang menyatakan: "Apabila shalat telah segera akan dilaksanakan (iqamat), maka jangan menuju ke sana dengan berjalan cepat (sa'i), tetapi hadirilah dengan sakinah (ketenangan dan penuh wibawa. Bagian shalat yang kamu dapati, maka lakukanlah dan yang tertinggal sempurnakanlah" (HR. Bukhari Muslim).
- 4) Shalat Jum'at dinilai sebagai pengganti shalat zuhur, karena itu tidak lagi wajib atau dianjurkan yang telah shalat Jum'at untuk melakukan shalat zuhur. Dua kali khutbah pada upacara shalat Jum'at dinilai menggantikan dua rakaat zuhur.
- 5) Ayat di atas menunjukkan kepada orang-orang beriman, yang dapat mencakup pria dan wanita, baik yang bermukmin di Negara tempat tinggalnya, maupaun yang musafir. Namun Nabi SAW menjelaskan "Shalat Jum'at adalah keharusan yang wajib bagi setiap Muslim untuk dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali terhadap empat golongan (kelompok), yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit.
- 6) Walaupun perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, tetapi bila mereka melakukannya bersama jamaah lain, maka shalatnya sah dan mereka tidak perlu lagi shalat zuhur.¹³⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹³¹ sebagai makhluk madani manusia senantiasa memerlukan keterlibatan dan peran aktif orang lain dalam rangka menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang bersifat membangun dalam dirinya.¹³²

¹³⁰Quraish Shihab, *Al-Lubab 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 269-270.

¹³¹*Ibid.*, h. 75.

¹³²Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 63.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat M. Quraish Shihab mengenai larangan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at untuk ditekankan meninggalkan semua semua transaksi jual beli dan aktivitas jasa ekonomi lainnya dengan mengindahkan kepada perintah Allah SWT supaya kamu beruntung dan memperoleh apa yang kamu mau, karena shalat Jum'at merupakan kewajiban kecuali empat golongan yaitu, hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit.

Menurut pandangan penulis berdasarkan pendekatan hukum ekonomi tidak ada pengecualian terhadap siapa saja yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at sebab untuk menciptakan sistem ekonomi yang berbasis aspek spiritual dalam konteks Q S. Al-Jumu'ah ayat [62]: 9, dalam kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada tujuan keuntungan (profit atau laba) tetapi juga mencari keuntungan non profit yaitu aspek spiritual, sehingga larangan ini dapat diterapkan kepada semua kalangan masyarakat *mukallaf*, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dunia dan akhirat sehingga semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di dunia akan memberikan pengaruh besar bagi kehidupan akhirat.

d. Hamka

Menurut pendapat Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* yaitu wahai orang-orang beriman, apabila di seru kamu kepada sembahyang pada

hari Jum'at, maka bersegeralah kepada mengingat Allah.”Ayat ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at ini adalah wajib bagi barang siapa yang mendengarkan seruan, yaitu azan. Kalau yang difahamkan hanya ayat ini saja, niscaya tidaklah wajib bagi orang yang tidak mendengarnya. Tetapi ada beberapa ulama berpendapat bahwa:

- a. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah: bahwa dalam satu kota batas enam mil wajiblah bersegera pergi shalat Jum'at.
- b. Rabi'ah: batas dari jarak mencapai empat mil maka wajiblah untuk shalat Jum'at.
- c. Imam Malik: batas untuk tiga mil diwajibkan untuk shalat Jum'at.¹³³

Melihat kepada perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah, nyatalah bahwa mereka sejak pagi hari telah bersiap pergi ke masjid, dengan tidak menunggu lebih dahulu ada orang melakukan azan.¹³⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amir dan Samurah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَا لِكُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَا لِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَا جَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مَا حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

Artinya; “Ishaq bin Musa Al Anshar menceritakan kepada kami, Ma'n memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa

¹³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*, h. 175.

¹³⁴*Ibid.*, h. 176.

mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi jinabat kemudian datang (ketempat shalat Jum'at sebagai orang yang pertama kali datang). Maka ia seakan-akan berjurban seekor unta. Barang siapa datang pada kesempatan yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Barang siapa datang pada kesempatan yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa datang pada kesempatan yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam jantan. Barang siapa datang pada kesempatan yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban sebutir telur. Tatkala imam keluar (menuju mimbar), maka para malaikat berdatangan untuk mendengarkan khutbah” (H.R Ibnu Majah).¹³⁵

Dengan adanya hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdengar atau tidak seruan azan, namun seruan telah ada langsung dari Tuhan sendiri, dengan adanya ayat tersebut. Apalagi shalat Jum'at hanya satu kali tiap hari Jum'at itu saja, sehingga apabila hari Jum'at telah masuk, orang yang beriman dengan sendirinya telah bersedia.¹³⁶

“Dan tinggalkanlah jual beli” Artinya bagi orang yang sedang berjual beli, hendaklah ditinggalkannya jual beli apabila seruan azan sudah terdengar. Walaupun tidak terdengar azan, karena azan dilakukan selah waktu Jum'at masuk, yaitu bersamaan dengan waktu zuhur, maka lekaslah tinggalkan jual beli. Dengan perintah kepada orang beriman agar bersegera pergi ke masjid dan melaksanakan shalat Jum'at bila seruan telah sampai, dan dengan perintah menghentikan jual beli,

¹³⁵Al-Albani, *dkk*, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007, h. 415.

¹³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*, h 176.

karena shalat Jum'at adalah merupakan sebuah kewajiban yaitu *fardhu 'ain*,¹³⁷ seperti dalam hadis meliputi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ . يَعْنِي الضَّمْرِيُّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ : قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رَوَاهُ أَبِي مَاجَةَ إِيْنِي جَعْدًا الضَّمْرِيُّ)

Artinya: “Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Umar, dari Ubaidah bin Sufyan, dari Abu Al Ja’ad yaitu Adh-Dhamri dan ia pernah bertemu dan menemani Rasulullah sebagaimana yang diperkirakan oleh Muhammad bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang meninggalkan Jum’at tiga kali berturut-turut dengan memandang enteng, akan dicap Allah atas hatinya” (HR. Ibnu Majah).¹³⁸

Orang yang wajib mengerjakan Jum’at adalah, orang Islam, merdeka, berakal, telah balig, menetap, sanggup pergi ke tempat Jum’at, tidak berhalangan dengan halangan-halangan yang menyebabkan terkendalanya kewajiban. Imam An-Nawawi berkata bahwa isnad hadis ini adalah shahih atas syarat Bukhari dan Muslim.¹³⁹

Yang tidak diwajibkan untuk sholat Jum’at yang disebutkan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هَرِيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشَّرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ * الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ج 1/ص 280 ح 1067)

¹³⁷ *Ibid.*, h. 177.

¹³⁸ Al-Albani, *dkk*, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, h. 416.

¹³⁹ *Ibid.*, h. 183.

Artinya:“Telah meriwayatkan kepada kami Abas bin Abdul Adzim telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami Harim dari Ibrahim bin Muhammad bin Munthasyir dari Qois bin Muslim dari Thori bin Sihab dari Nabi SAW bersabda: Berjum’at adalah hak yang wajib atas setiap Muslim dengan berjamaah kecuali empat golongan, budak yang dipunyai orang, perempuan, anak-anak dan orang sakit”(Hr. Abu Daud).¹⁴⁰

Dari paparan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pendapat Hamka mengenai larangan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan khutbah Jum’at bahwa diperintahkan untuk bergegaslah meninggalkan jual beli, dengan perintah kepada orang beriman agar segera pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum’at bila seruan telah sampai karena Jum’at adalah wajib.

Berdasarkan pendapat beberapa para mufasir seperti Imam Al-Qurthubi, Syek Ash-Shabuni, M. Quraish Shihab, dan Hamka menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada saat pelaksanaan khutbah Jum’at dilarang, karena tidak sesuai dengan aturan dalam syariat Islam berdasarkan Q.S Al-Jumu’ah ayat 9 Aturan ini berlaku bagi semua kalangan *mukallaf*.

5. Munasabah Ayat


Munasabah adalah adanya bentuk ikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu surat, antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam

¹⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 407.

surat yang berlainan.¹⁴¹ Ayat-ayat yang lalu menerangkan syariat orang-orang terdahulu dan penerimaan tobat bagi orang yang memohon ampun kepada Allah.¹⁴² Ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya setiap orang beriman, bersikap dalam melakukan transaksi dalam jual beli.

Ayat yang berhubungan dengan Q.S Al- Jumuah [62: 9]. Berdasarkan analisis penulis melalui pendekatan historis dan pendekatan konseptual terhadap ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan transaksi jual beli yakni Alquran yang telah dibahas diatas antara lain sebagai berikut:

a. Q.S Al-Jumu'ah ayat 10:



Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa menunaikan shalat yang berguna untuk kemaslahatan kehidupan akhirat, tunaikan pula usaha-usaha untuk kehidupan duniawi. Namun dalam mencari kehidupan duniawi itu hendaklah ingat kepada Allah, agar kita dipelihara oleh Tuhan

¹⁴¹Anton, *Munasabah Alquran*, www.anekamakalah.com/2012/02/munasabah-alquran.html?m=1, (online, 12 Maret, 2015).


¹⁴²Rahmad Kurniawan, *Skripsi “Prinsip Taradin Pada Akad Jual Beli Dalam Q.S An-Nisa [4]: 29*, 2013, h. 86.

¹⁴³Q.S Al-Jumuah Ayat 10.

dari sikap “ menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan rezeki”¹⁴⁴.

Dari paparan di atas dalam Q.S Al-Jumu’ah [62]: 10 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat ini menjelaskan kepada seorang muslim untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam memperoleh karunia dari Allah SWT.

b. Q.S Al-Jumu’ah ayat 11:



Artinya:“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki”¹⁴⁵.

Diceritakan, tatkala Nabi sedang berdiri membaca khutbah pada hari Jum’at tiba-tiba lewatlah sebuah kafilah dagang yang membawa barang dagangan yang berupa keperluan pokok seperti tepung, gandum, dan minyak. Maka orang yang sedang mendengarkan khutbah Nabi saling berebutan ketempat khafilah dagang itu, dan meninggalkan Nabi yang sedang berdiri membaca khutbah.¹⁴⁶ Ayat

¹⁴⁴Bachtiar Surin, *Al-Kanz*, Bandung: Titian Ilmu, 2002, h. 1940.


¹⁴⁵Q.S Al-Jumuah ayat 11.

¹⁴⁶Bachtiar Surin, *Al-Kanz*,h. 1941.

ini menegaskan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah lebih baik dari pada keramaian dan perniagaan, bahwa kehidupan di akhirat lebih diutamakan dari pada kehidupan di dunia.¹⁴⁷

Berdasarkan paparan di atas dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 11 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kenikmatan yang lebih baik, akan diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya sesuai dengan kehidupannya di dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi.

c. Q.S Al-Baqarah ayat 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan


¹⁴⁷Mudjab Mahali, *Asbabu Nuzul*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 817.

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁴⁸

Ayat ini menjelaskan dampak buruk riba terhadap pelakunya, mereka mempersamakan riba dengan jual beli dengan dalil sama-sama mencari keuntungan atau memperoleh keuntungan tetapi Allah SWT. Membedakannya karena riba, antara lain mengandung unsur penganiayaan atau eksploitasi.¹⁴⁹

Berdasarkan paparan ayat di atas dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan perilaku orang muslim untuk tidak saling memakan harta sesamanya melalui semua kegiatan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan.

d. Q.S Al-Isra ayat 19:



Artinya: “ Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.”¹⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang menghendaki untuk meraih kehidupan dunia bersama dengan kehidupan akhirat dan dia menggabungkan kehendak dan niatnya tersebut dengan berusaha

¹⁴⁸Q.S Al-Baqarah ayat 275.

¹⁴⁹M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Buku 3*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 89.

¹⁵⁰Q.s Al-Isra ayat 19.

sungguh-sungguh dengan cara yang ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usaha mereka disyukuri, yakni dibalas dengan baik lagi memuaskan. Dan tidak adanya pertentangan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, keduanya dapat tergabung. Yang dikecam disini adalah yang hanya berusaha meraih kenikmatan dunia dan mengabaikan upaya kenikmatan akhirat.¹⁵¹

Berdasarkan dari paparan ayat di atas dalam Q.S Al-Isra ayat 19 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada seorang mukmin untuk meraih keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat dengan berusaha dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan syariat Islam.

e. Q.S Al-Insan ayat 22:



Artinya: “Sesungguhnya Ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan)”.¹⁵²

Ayat ini menjelaskan bahwa semua kenikmatan itu sungguh sambil dikatakan kepada mereka untuk menghilangkan risih, mereka bahwa: “Sesungguhnya aneka kenikmatan yang kamu nikmati ini merupakan ganjaran yakni dari Allah SWT. Usaha kamu selama hidup didunia merupakan usaha yang disyukuri, yakni dipuji dan

¹⁵¹M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Buku 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 223-224.

¹⁵²Q.S Al-Insan ayat 22.

diterima serta diberi balasan oleh Allah yang melebihi nilai amal kamu”¹⁵³.

Berdasarkan paparan di atas dalam Q.S Al-Insan ayat 22 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT berupa ganjaran yang melebihi nilai amal kamu, yang berdasarkan usaha seseorang dalam kehidupan di dunia.

f. Q.S An-Najm ayat 39



Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”¹⁵⁴.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang tidak mempunyai, yakni di beban tanggung jawab, dan memperoleh balasan dan ganjaran selain apa yang telah diusahakan. Tanggung jawab pribadi adalah prinsip dasar agama yang diwahyukan Allah SWT.¹⁵⁵

Dari paparan ayat di atas dalam Q.S An-Najm ayat 39 dapat disimpulkan oleh penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab yang perintahkan oleh Allah SWT untuk seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia dan memperoleh ganjaran selain dari apa yang telah di lakukan.

¹⁵³M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Buku 4*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 487.

¹⁵⁴Q.S An-Najm ayat 39.

¹⁵⁵M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Buku 4*, h. 100.

Berdasarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan Q.S Al-Jum'ah [62]: 9, sebagaimana munasabah ayat yang berhubungan dengan larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam Alquran. Munasabah ayat ini sebagai penguat klasifikasi dan relevansi ayat-ayat dan penegak larangan transaksi jual beli tersebut. Sehingga Q.S Al-Jumu'ah ayat 10, Q.S Al-Jumu'ah ayat 11, Q.S Al-Baqarah ayat 275, Q.S Al-Isra ayat 19, Q.S Al-Insan ayat 22, dan Q.S An-Najm ayat 39 dapat dijadikan sebagai pendukung larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9.

B. PENERAPAN KONSEP LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI PADA SAAT KHUTBAH JUM'AT

Berdasarkan pemaparan penulis menurut pandangan para mufasir seperti Al-Qurthubi, Syekh Ash-Shabuni, M Quraish Shihab dan Hamka yang telah penulis paparkan sebelumnya menurut penulis, mereka berpendapat bahwa diharamkan melakukan transaksi jual beli maupun jasa ekonomi lainnya pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu:

1. Adanya unsur kelalaian terhadap perintah Allah SWT untuk melakukan shalat pada saatnya,
2. Lebih mementingkan kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat yang hakiki, sehingga tidak ada unsur keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat

3. Selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan dan aktivitas ekonomi, tanpa memperhatikan unsur kemaslahatannya.

Dari paparan di atas tentang larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at, maka penulis merumuskan makna yang menurut penulis sesuai dengan konteks penelitian. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam jual beli secara khusus karena jual beli termasuk aktivitas dan kesibukkan ekonomi seseorang yang paling signifikan di siang hari di antara aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain, di sini juga terkandung isyarat untuk meninggalkan semua bentuk kegiatan perniagaan. Karena hari Jum'at memiliki sebuah keistimewaan dengan adanya kewajiban untuk shalat Jum'at di dalamnya adalah sebuah syariat bagi kaum muslimin.¹⁵⁶

Menurut Al-Qurthubi dalam tafsir Fathul Qadir sebagaimana alasan di atas berkata tinggalkanlah jual beli itu dan transaksi-transaksi lainnya hal ini menunjukkan untuk segera mengingat Allah yakni lebih baik bagimu dari pada melakukan jual beli karena melakukan ini mengandung pahala.¹⁵⁷ Setiap aktivitas manusia harus berdasarkan pada perintah Allah dan harus bekerja di dalam batasan yang telah ditetapkannya. Ketaatan terhadap Allah tidak hanya diperlukan di dalam ibadah, tetapi juga di dalam aktivitas ekonomi, karena keuntungan (*falah*) yang didapat akan dirasakan oleh seorang muslim itu sendiri.¹⁵⁸

¹⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2014, h. 570.

¹⁵⁷Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 331.

¹⁵⁸Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, h. 3.

Hal ini diperkuat oleh potongan ayat yang redaksinya sebagai berikut, *ذ لكم خير لكم* bersegera untuk mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat adalah lebih baik bagi kalian dari pada segala bentuk transaksi dan pekerjaan, karena manfaat akhirat lebih baik dan lebih kekal. *أن كنتم تعلمون* jika kalian mengetahui kebaikan yang hakiki dan keburukan yang hakiki, jika kalian mengetahui itu lebih baik maka kerjakanlah.¹⁵⁹

Fala>h mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia baik dari aspek vertikal¹⁶⁰ dan aspek horizontal.¹⁶¹ pelaksanaan secara utuh dan menyeluruh ketentuan-ketentuan yang vertikal maupun horizontal sifatnya merupakan arti ketaatan manusia terhadap pencipta-Nya.¹⁶² Dua dimensi diantara lain tersirat dalam perintah mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, yang di dalam Alquran selalu disebutkan secara berdampingan.¹⁶³ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang membahas atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *fala>h*, yang disebut dengan *homo Islamicus* atau *Islamic man*.¹⁶⁴

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-fala>h* (kejayaan) di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai *khali>fah* di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit

¹⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 568.

¹⁶⁰vertikal aspek yang didalamnya meliputi berbagai sistem tindakan dan tata nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Lihat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 3.

¹⁶¹horizontal yakni aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sosialnya dan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka. *Ibid.*, h. 4.

¹⁶²*Ibid.*, h. 2.

¹⁶³Jelita, *Bahan Kuliah Pengantar Ekonomi Islam*, 2012, h. 1.

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 2.

adalah diperuntukkan untuk manusia. Semua bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia merupakan makhluk sosial (*zone politicon*) karena itu dalam soal pemilikan harta terdapat hak milik individu dan juga terdapat harta yang menjadikan hak masyarakat umum.¹⁶⁵

Untuk tercapainya *Fala>h* tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum manusia menghadapi kesulitan dalam mengaharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *fala>h*, manusia harus menyadari hakikat keberadaanya di dunia. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu ketidak yakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (muamalah) ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah *mahd}ah*). Di sini agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai *fala>h*.¹⁶⁶

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mas}lah}ah*. *Mas}lah}ah* adalah segala bentuk keadaan, baik

¹⁶⁵Mustafa Edwin Nasution, *dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 12.

¹⁶⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 3.

material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁶⁷

Menurut pendapat As-Shatibi, mengenai *masalah* bahwa:

Maslahah adalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (*di>n*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga, keturunan (*nas*), dan material (*ma>l*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuha tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.¹⁶⁸

Ada beberapa aksioma yang merupakan suatu yang diyakini dalam Islam antara lain:

1. Adanya kehidupan setelah mati. Menurut Islam kematian bukan merupakan akhir dari kehidupan melainkan merupakan awal dari kehidupan yang baru. Setiap orang Islam dituntut untuk meyakini hal itu secara pasti. Kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian, namun kehidupan setelah dunia, disebut akhirat, bersifat abadi. Tidak akan ada kematian setelah kehidupan di akhirat.
2. Kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atas kehidupan di sunia. Hidup setelah mati dpercayai merupakan hidup baru yang terlepas dari kehidupan di dunia melainkan kelanjutan dari hidup di dunia. Secara lebih pasti dpercayai bahwa kehidupan setelah mati merupakan masa pembalasan terhadap setiap perbuatan yang pernah

¹⁶⁷Jelita, *Bahan Kuliah Pengantar Ekonomi Islam*, h. 4-5.

¹⁶⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 5.

dilakukan di dunia. Dengan kata lain, kehidupan di dunia merupakan ujian bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan setelah mati.¹⁶⁹

3. Sumber informasi yang sempurna hanyalah Alquran dan Sunnah. Pada dasarnya informasi dapat diperoleh dari fenomena kehidupan dunia masa lalu, namun kebenaran informasi ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemampuan pelaku dalam menginterpretasikan fenomena tersebut. Islam mengajarkan bahwa Allah telah melengkapi kelemahan manusia dengan memberikan informasi dan petunjuk yang dapat digunakan sepanjang masa. Informasi ini dituangkan dalam bentuk kitab suci Alquran yang berisikan firman Allah SWT serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Informasi ini meliputi makna, tujuan maupun proses bagaimana pelaku meningkatkan *masalah* yang diterimanya.

Berdasarkan aksioma di atas maka perilaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (*time horizon*) yang tidak terbatas. Maka standar perilaku ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial.¹⁷⁰ Proses tercapainya *falah* akan memberikan sebuah aspek “untung”¹⁷¹ bagi seorang muslim baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Meskipun keuntungan ini telah menjadi orientasi kegiatan

¹⁶⁹*Ibid.*, h. 29.

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 30.

¹⁷¹Keuntungan secara umum difahami sebagai selisih antara pengeluaran (pokok) modal dengan pendapatan disebut *ziyadah* (tambahan) atau keuntungan dari uang modal yang dihasilkan melalui kegiatan jual beli (bisnis). Lihat, Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 54.

transaksi jual beli yang dilakukan semua orang, namun pemahaman terhadap keuntungan ini sangat ditentukan oleh perspektif atau cara pandang seseorang dalam suatu masyarakat di mana transaksi itu dilakukan.¹⁷²

1. keuntungan spiritual

Pengertian spiritual menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah sebagai berikut: “Bersifat kejiwaan (rohani, dan batin)”.¹⁷³ Kesadaran beragama orang Islam pada dasarnya adalah kesadaran akan keesaan Tuhan. Pada kenyataannya mengalir dari kesadaran mereka akan tauhid.¹⁷⁴ Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis dan jual beli. Tauhid menyandarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam melaksanakan perintah Allah, dengan adanya keseimbangan dan keadilan.¹⁷⁵

Tauhid merupakan fondasi seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang

¹⁷²Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, h. 88.

¹⁷³Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1087.

¹⁷⁴Memiliki kesadaran akan keesaan Tuhan berarti meneguhkan kebenaran bahwa Tuhan adalah satu dalam esensi-Nya, dalam nama-nama dan sifat-sifatNya satu kesatuan penting dari pengukuhan kebenaran sentral ini bahwa orang harus menerima realitas objektif kesatuan alam semesta, sebagai sumber pengetahuan, agama bersifat empatik ketika mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berkaitan dalam jaringan kesatuan alam melalui hukum-hukum komunisyang mengatur mereka, terdiri atas berbagai tingkat realitas, bukan hanya yang fisik. Tetapi ia membentuk suatu kesatuan ia mesti memanisfestasikan ketunggalan sumber dan asal usul metafisiknya yang dalam agama disebut Tuhan. Lihat Osman Bakar, *Tauhid dan Sains*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, h. 11-12.

¹⁷⁵Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* h. 39.

ekonomi, politik, sosial maupun budaya.¹⁷⁶ Tauhid juga dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. istilah tauhid dikonstruksikan berarti satu (Esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai dalam tauhid berdasarkan rujukan Alquran dan sunnah yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷⁷

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan Tauhid manusia menyaksikan bahwa "tiada suatu apapun yang layak disembah selain Allah". Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan sisinya

¹⁷⁶*Ibid.*, h. 52.

¹⁷⁷Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi*, h. 13.

dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggamannya.¹⁷⁸ Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis, mengajarkan dua ajaran utama dalam kegiatan ekonomi maupun transaksi dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Tuhan secara absolute (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah Islam. Dalam setiap usaha mengandung tiga kemungkinan yaitu untung (*profit*), impas atau rugi (resiko), dan tingkat keuntungan itu juga memiliki tingkatan bisa besar, sedang dan kecil.
- b. Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak untuk kebutuhan hidupnya. Dalam persepektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya,¹⁷⁹

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah

¹⁷⁸Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 21.

¹⁷⁹Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* h. 53-54.

semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha atau transaksi jual beli adalah berkat anugrah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.¹⁸⁰

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan oleh penulis bahwa keuntungan spiritual adalah keuntungan yang dilakukan dalam setiap aktivitas termasuk dalam kegiatan ekonomi sudah didasari dengan keyakinan terhadap Tuhan, dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat.

2. Keuntungan Materiil

Pengertian keuntungan dalam konsep Islam ialah penambahan modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter ekspedisi dagang. Berikut ini beberapa aturan tentang keuntungan dalam konsep Islam:

- a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan
- b. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur yang lain terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan dan pengurangan jumlahnya

¹⁸⁰Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 21.

d. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.¹⁸¹

Pengertian materiil menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah sebagai berikut: “ Sesuatu yang bersifat fisik atau kebendaan”.¹⁸² Berangkat dari konsep keuntungan Islam bahwasannya nilai yang tertanam dalam diri seseorang mengenai keuntungan materiil adalah konsep nilai yang memberikan kesempurnaan ibadah *mahd}ah*, yaitu tidak meninggalkan shalat untuk kepentingan aktivitas lain, memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT sebagai kefakiran mendekati kepada kekufuran, meneruskan kehidupan dengan tidak meninggalkan generasi lemah, dan menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat¹⁸³

Menurut ajaran Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Dalam merealisasikan perintah Tuhan. Yang sebenarnya akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Maka dari itu harta bukan tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagian jalan bagi pencapaian nikmat ketenangan kehidupan dunia hingga kealam akhirat. Pada kenyataan ini kebahagiaan sering kali tidak diperoleh meskipun manusia berlimpah harta bendanya. Ternyata kebahagiaan

¹⁸¹Husein Syahatah, “*Pokok-Pokok Pikiran Akutansi Islam*”, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, h. 143.

¹⁸²Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 723.

¹⁸³Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, h. 31.

tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang saja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian manusia dewasa ini mengalami kegagalan dalam merumuskan definisi kesejahteraan yang mendatangkan kebahagiaan, sekaligus kegagalan untuk mewujudkannya. Definisi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif dalam kehidupan.¹⁸⁴

- a. Kesejahteraan *holistik* dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosial.¹⁸⁵
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia di tunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia

¹⁸⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 4.

¹⁸⁵*Ibid.*, h. 5.

merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan di dunia.¹⁸⁶

Harta merupakan salah satu unsur penting (*d}aru>ri>*) bagi umat manusia. Sebab melalui harta (kekayaan) ini manusia dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menunaikan kebutuhan ibadah secara baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk membelanjakan harta tersebut yang dapat memberikan *mas}lah}ah* (kebaikan bagi dirinya dan orang lain). Harta yang dimiliki oleh seseorang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam hal mengolah harta ini. Berkaitan dengan harta, Allah akan menanyakan dua hal dari mana harta diperoleh dan dikemanakan harta itu digunakan.¹⁸⁷

Berdasarkan tahapan kehidupan tersebut konteks pribadi dan sosial manusia, maka seorang muslim dalam melakukan konsumsi akan selalu memperhatikan ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan inilah maka setiap seorang muslim akan selalu berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal dan bersih dalam pandangan Allah, akan tetapi konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang yang ada dengan sama banyak (menganggap semua barang

¹⁸⁶*Ibid.*, h. 6.

¹⁸⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 19.

sama penting) sehingga pendapatannya habis. Tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang (akhirat) yang sangat penting dan harus dipenuhi.¹⁸⁸

M. Fahim Khan (1992) dalam kaitan ini menggambarkan ibarat manusia mempunyai dua keranjang yang harus diisi sama, keranjang tersebut adalah keranjang dunia dan akhirat. Keranjang pertama diisi dengan kebutuhan dunia (*worldy needs*) keranjang kedua diisi dengan amalan-amalan baik seperti zakat, infaq, sadaqah di jalan Allah (*spending in the cause of Allah*). Pengisian keranjang kedua harus memperhatikan keranjang pertama.

Hubungan dengan kegiatan ekonomi, yang diukur dengan pendapatan seseorang, oleh karena itu besar pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang (keseimbangan yang sama besar terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya)¹⁸⁹ Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Alquran, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa dialah mengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 20.

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 21.

Seorang muslim meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat sesuai dengan aturan syariah. Dan masyarakat berhak menerima distribusi itu.¹⁹⁰ Didalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah.¹⁹¹

Harta benda ditempatkan pada urutan paling tereakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan yang paling pertama dan menjadikan tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk. Oleh karena itu keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghimpunan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuan secara lebih efektif.¹⁹²

¹⁹⁰Veithzal Rivai *dkk*, *Islamic Business and Economic Ethicsh*. 52.

¹⁹⁰Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 57.

¹⁹¹Veithzal Rivai *dkk*, *Islamic Business and Economic Ethicsh*. 61.

¹⁹²Muhammad *dkk*, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 36.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan materiil yang dipandang dalam perekonomian Islam adalah keuntungan yang memberikan konsep nilai sebagai unsur ibadah dalam kehidupan dan sebagai jalan untuk mencapai kenikmatan dalam ketenangan hidup di dunia dan kehidupan akhirat nanti.

3. Keuntungan sosial

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian sosial adalah sebagai berikut: “Sesuatu yang menyangkut aspek hidup orang banyak”.¹⁹³ Berangkat dari pengertian sosial tersebut bahwa keuntungan sosial adalah keuntungan yang lebih mengutamakan keuntungan bersama dari pada keuntungan individu, karena manusia diciptakan di dunia untuk saling tolong-menolong kepada sesama umatnya.

Islam mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi jual beli dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13, Q.S An-Nisa ayat 1, Q.S Al-An’am ayat 142-145, dan Q.S An-Nahl ayat 10-16. Ajaran Islam sangat kuat menekankan *altruism*, yaitu sikap mementingkan orang lain. Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas. Implikasi dan doktrin ini adalah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam

¹⁹³Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997, h. 560.

kegiatan ekonomi, saling membantu, dan bekerja sama. Dalam perjuangan hidup tidak hanya memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman dan yang fakir ataupun miskin.

Implikasi logis dari prinsip *ukhuwah*, bahwa seluruh sumber daya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Untuk mewujudkan konsep *ukhuwah* dalam perekonomian, Islam juga mengajarkan untuk menggalakkan ZIWAF dan eliminasi riba dalam segala bentuk dsalam manifestasinya. Dalam Islam zakat merupakan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap pemilik harta.¹⁹⁴

a. Zakat

Zakat adalah ibadah *amaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, yang dapat dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah terbukti dalam sejarah perkembangan Islam, dimana zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperasb sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur,

¹⁹⁴Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethicsh*,h. 69-70, 74,-76.

dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin. Potensi zakat ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan dapat meningkatkan perekonomian Negara.¹⁹⁵

b. Infak

Infak adalah pengeluaran sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Dalam pandangan lain infak diartikan sebagai perbuatan atau suatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan juga mendermakan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.¹⁹⁶ Hal ini merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁹⁷

c. Sedekah

Sedekah yang berarti benar, jadi orang yang bersedekah adalah orang yang benar. Sedekah disini adalah sedekah *nafila*, yaitu derma yang dianjurkan bagi orang-orang kaya muslim.¹⁹⁸ Sedekah dalam Alquran adalah harta yang dikeluarkan dalam

¹⁹⁵Direktorat Pemberdayaan zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Departemen Agama, 2009, h. 1.

¹⁹⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 29.

¹⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 56.

¹⁹⁸Abdul Azis, *dkk*, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 85.

jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga zakat juga bisa disebut shadaqah, seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Sedakah hukumnya, wajib atau sunnah tergantung pada keadaan dan tujuan.¹⁹⁹

d. Wakaf

Wakaf adalah dana yang berasal dari hibah, masyarakat atau sedakah jariah, berupa tanah dan bangunan harta. Apabila wakaf yang berupa wakaf tunai dan didistribusikan untuk investasi publik yang secara signifikan menekankan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sehingga wakaf tunai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Kontribusi harta dari wakaf ini memiliki program pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sosial lain yang membuat hidup masyarakat semakin lancar. Dan dapat meringankan biaya-biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.²⁰⁰

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan sosial adalah keuntungan yang mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dimana dalam setiap harta yang kita miliki itu terdapat

¹⁹⁹Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 237.

²⁰⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h.86.

hak milik orang lain yang memang membutuhkan, kita dapat menyalurkannya dalam bentuk zakat, infak sedakah dan wakaf.

4. Keuntungan psikologis

Secara etimologis, psikologis diambil dari bahasa Inggris *psychology* yang berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang berarti jiwa (*soul, mind*), dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.²⁰¹ Psikologis adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang tingkah laku dengan kehidupan *psikis* (jiwa).²⁰²

Dengan demikian manusia mempunyai status yang lebih dari makhluk lainnya baik secara struktural, fungsional maupun kualitas dan kuantitasnya. Begitu pula kondisi manusia lebih memungkinkan karena mempunyai struktur dasar kepribadian yang lebih sempurna. Kondisi manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang keduanya saling membutuhkan perhatian untuk terpenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan cukup, maka hidup manusia akan harmonis, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kedua kebutuhan tersebut sangat erat hubungannya dengan usaha²⁰³ untuk mendapatkan

²⁰¹Abdul Rahman Shaleh, *dkk, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*” Jakarta: Kencana, 2004, h. 1.

²⁰²Jiwa secara harfiah berasal dari perkataan dan sanskerta *JIV* ,yang berarti lembaga hidup (*levensbeginsel*), atau daya hidup (*levenscracht*). Jiwa itu merupakan pengertian yang abstrak, tidak bisa dilihat dan belum bisa diungkap secara lengkap dan jelas maka orang lebih cenderung mempelajari jiwa yang materi atau gejala manusia yang menjasmani, penampilan diri sepanjang hidupnya. Lihat Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990, h. 1, 3.

²⁰³Hafi Anshari, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1991, h. 123.

keuntungan secara psikologis yang memberikan dasar kepribadian manusia dalam kehidupan.

a. *'Adl* (keadilan)

Keadilan adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. Dalam Islam, keadilan tidak terpisahkan dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Perealisasi keadilan bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta.

Penegakkan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Tuhan yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio-ekonomi. Maka suatu yang keliru, klaim kapitalis maupun sosio yang

menyatakan, bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.²⁰⁴

Menurut M.Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti meaktualisasikan antara keadilan dan persaudaraan secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dengan tujuan ini terintergrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga trealisasinya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqasid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrument zakat, infaq sedakah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor.²⁰⁵

b. Jujur

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur²⁰⁶ dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan menjaga langit dan bumi berada dalam tempatnya masing-masing dan

²⁰⁴Veithzal Rivai *dkk*, *Islamic Business and Economic Ethics*, h. 59.

²⁰⁵*Ibid.*, h. 61.

²⁰⁶Jujur adalah merupakan salah satu sifat yang mulia, baik dari segi ucapan yang sesuai dengan apa yang tersembunyi di hati dengan apa yang di berikan. Lihat Al-Ajami Danahuri Khalifah, *Akhlak dan Etika*, Jakarta: Republik, 2005, h. 259.

menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.²⁰⁷

Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pedagang dapat menempatkan dua kebutuhannya, secara proporsional yaitu kebutuhan material dan spiritual.²⁰⁸ Nabi yang *'arif* dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan *syuhada* yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah (*Jihad fi>sabi>lilla>h*).²⁰⁹

Sikap jujur dalam transaksi jual beli merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak dapat diterapkan dalam transaksi, maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri, menimbulkan perselisihan di antara pihak. Nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal ini merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran kehidupan agamis tidak akan berdiri dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Oleh karena itu, sifat

²⁰⁷Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h. 398.

²⁰⁸Muhammad *dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 51.

²⁰⁹Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, h.

penting bagi transaksi jual beli yang diridhai Allah adalah kejujuran.²¹⁰

Kejujuran yang dimaksud bermula pada diri sendiri yang berlaku jujur kepada orang lain. Tanpa kejujuran transaksi jual beli tidak akan langgeng, padahal dalam prinsip jual beli, interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi hanya sekali saja. Kunci utama keberhasilan dalam berdagang dan kelanggengan adalah kejujuran.²¹¹Kejujuran, ketulusan dan kepedulian pada sesama adalah pelajaran yang paling mendasar yang diajarkan kepada kaum muslimin melalui syariat, dan disertai relative lebih banyak penekanan pada transaksi bisnis.²¹²

c. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno: *ethikos* tibul dari kebiasaan. Menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah penelaahan aktivitas itu sendiri dan moral merupakan subjek. Etika merupakan ilmu

²¹⁰Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 81.

²¹¹M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008, h. 18.

²¹²Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, h. 400.

yang mendalami standar moral perorangan dan dan standar moral masyarakat.²¹³

Menurut Abdullah menyatakan bahwa:

“Moral adalah aturan-aturan normatif (dalam bahasa agama Islam di sebut akhlak) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam filsafat moral, maka akhlak lebih ditekankan sebagai suatu paket dan produk jadi yang bersifat normatif (mengikat), yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Akhlak atau tasawuf adalah seperangkat tata nilai keagamaan yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.”²¹⁴

Dalam pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi kandungan ayat Alquran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

Ahmad Amin memberikan batasan etika adalah:

“Bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.”²¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan psikologis adalah keuntungan yang didapat seseorang melalui unsur rohani dan jasmani yang

²¹³Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h. 3.

²¹⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012, h.

²¹⁵Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h. 4.

berupa kejiwaan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas dan kegiatan dalam berinteraksi di masyarakat, hal ini didasari dengan sikap yang adil, jujur dan beretika.

Berdasarkan analisis penulis melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, penerapan larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at adalah penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam, sehingga penerapan larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at merupakan refleksi nilai-nilai *ila>hi* dalam transaksi ekonomi yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Keberlakuan larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at ini yang melahirkan kesepakatan para ulama, namun pada kenyataannya di masyarakat larangan transaksi jual beli hanya di pahami sebagai kesepakatan dalam konteks etika bisnis, sehingga pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya pada saat waktu pelaksanaan khutbah Jum'at dilaksanakan, sehingga secara kongkrit dalam Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9 menegaskan adanya larangan untuk melakukan transaksi pada saat khutbah Jum'at kepada kaum *mukallaf* dan larangan ini memerintahkan agar kaum muslimin segera melakukan kewajibannya terhadap perintah Allah untuk melakukan shalat Jum'at dan mencari karunia-Nya dengan meninggalkan semua aktivitas pada saat waktu pelaksanaan khutbah Jum'at.

Larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at sudah berlaku di zaman Rasulullah SAW semenjak Q.S Al-Jumuah ayat [62]: 9 diturunkan dan berlaku sampai zaman sekarang. Karena isi dari kandungan Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9 adalah mengutamakan untuk mengerjakan perintah Allah SAW. lalu melanjutkan lagi dengan aktivitas masing-masing sehingga seseorang mendapatkan petunjuk dan siraman rohani yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materiil saja tapi juga dapat memberikan keuntungan spiritual, keuntungan materiil, keuntungan sosial dan keuntungan psikologis dalam diri seseorang yang merupakan hikmah dari larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9.